



**PENETAPAN**

**Nomor 6 /Pdt.P/2011/PA Tkl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang di ajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor : 6/Pdt.P/2011/PA. Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki, yang bernama Nama suami pemohon pada tahun 1959 dahulu di Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Burhanuddin Dg. Takko/Imam Desa Ko'mara, dan wali nikah saudara kandung pemohon bernama Ma'le Dg. Labbang karena ayah kandung pemohon sudah meninggal dunia dengan mahar berupa satu petak tanah kering, yang disaksikan oleh Padanggang Dg. Sore dan Batong Dg. Kio;



2. Bahwa antara pemohon dengan suaminya (Nama suami pemohon) tidak ada hubungan darah dan juga tidak pernah sesusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejak.
4. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan suaminya bertempat tinggal di Dusun Malolo, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing diberi nama;
  1. Nama anak I
  2. Nama anak II
  3. Nama anak III
  4. Nama anak IV;
5. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1967, pemohon meninggal dunia karena sakit.
6. Bahwa sejak menikah pemohon tidak pernah mempunyai Buku Nikah dan pernikahannya tidak tercatat dan dilaksanakan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
7. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas Hukum untuk kelengkapan Administrasi pemohon sebagai warga Negara Indonesia dan dalam rangka melaksanakan ibadah haji;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Agama Takalar, cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menetapkan sebagai berikut:

  1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menetapkan pernikahan antara pemohon (Pemohon) dengan suami pemohon

(Nama suami pemohon) yang dilaksanakan di Kabupaten Takalar, pada tahun 1959 adalah sah menurut Hukum;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya, pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi dibawah sumpah sebagaiberikut:

Saksi Pertama : Saksi I, umur 72 Tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Di, Kabupaten Takalar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman pemohon dan kenal dengan suami pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan laki-laki Nama suami pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon menikah pada tahun 1959, dahulu di Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Burhanuddin Dg. Takko/Imam Desa Ko'mara, dan wali nikah saudara kandung pemohon yang bernama Ma'le Dg. Labbang karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dengan mahar berupa satu petak tanah kering.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah Padanggang Dg. Sore dan Batong Dg. Kio.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan Suaminya telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing di beri nama; 1. Nama anak I, 2. Nama anak II, 3. Nama anak III, dan 4. Nama anak ke IV;
- Bahwa pemohon dan Suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pula hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan Suaminya berstatus bujang.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suaminya yang bernama Abdul. Rauf Dg. Taja dan hingga kini keduanya tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Akta Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan Administrasi pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia dan dalam rangka menunaikan ibadah haji.

Saksi kedua : Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon tetapi sudah jauh.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon telah menikah dengan laki-laki Nama suami pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1959 dahulu Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Burhanuddin Dg. Takko/Imam Desa Ko'mara.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon yang bernama Ma'le bin Labbang karena ayah kandung pemohon saat itu telah meninggal dunia.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Padanggang Dg. Sore dan Batong Dg. Kio.
- Bahwa mahar pemohon berupa Satu petak tanah kering.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dengan suaminya yang bernama Nama suami pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pula saudara sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus gadis sedang suaminya berstatus bujang.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan suaminya hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing diberi nama; 1. Nama anak I, 2. Nama anak II 3. Nama anak III, dan 4. Nama anak ke IV;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suaminya Nama suami pemohon (Almarhum).
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki Akta nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia dan dalam rangka menuaikan ibadah Haji.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Nama suami pemohon pada tahun 1959, dahulu Dusun Malolo, sekarang Dusun Bontoa,



Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Ko'mara yang bernama Burhanuddin Dg. Takko, wali nikah kakak kandung pemohon yang bernama Ma'le Dg. Labbang karena ayah kandung pemohon pada saat itu telah meninggal dunia yang disaksikan oleh Padanggang Dg. Sore dan Batong Dg. Kio dengan mahar berupa Satu petak tanah kering.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Akta Nikah guna kelengkapan Administrasi sebagai Warga Negara Indonesia dan dalam rangka pemohon menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Abd. Jalil bin Hajam dan Saksi II, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau pemohon (Pemohon), telah menikah dengan laki-laki bernama Nama suami pemohon pada tahun 1959, dinikahkan oleh Burhanuddin Dg. Takko/Imam Desa Ko'mara, dengan wali nikah saudara kandung pemohon bernama Ma'le Dg. Labbang, karena ayah kandung pemohon pada saat itu telah meninggal dunia, yang disaksikan oleh Padanggang Dg. Sore dan Batong Dg. Kio, dengan mahar berupa Satu petak tanah kering. Selain itu kedua orang saksi tersebut menerangkan kalau antara pemohon dan Suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan sebelum menikah keduanya berstatus perawan dan perjaka, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah pemohon dihubungkan dengan kesaksian dua orang saksi pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Nama suami pemohon pada tahun 1959 dahulu di Kabupaten Takalar.



2. Bahwa benar pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Ko'mara yang bernama Burhanuddin Dg. Takko dengan wali nikah Saudara kandung pemohon yang bernama Ma'le Dg. Labbang, dengan saksi nikah adalah Padanggang Dg. Sore dan Batong Dg. Kio dengan mahar berupa Satu petak tanah kering.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata perkawinan pemohon dengan suaminya yang bernama Nama suami pemohon terjadi pada tahun 1959, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, ternyata pula kalau perkawinan pemohon dengan laki-laki yang bernama Nama suami pemohon yang terjadi pada tahun 1959 dahulu di Kabupaten Takalar, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan pemohon dengan suaminya Nama suami pemohon yang terjadi pada tahun 1959 adalah sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan alas hukum dan kelengkapan Administrasi sebagai Warga Negara Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah terbukti, sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka, sehingga patut dikabulkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Pemohon) dengan seorang Laki-laki bernama  
Nama suami pemohon yang terjadi pada tahun 1959, dahulu di Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00,-  
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini di jatuhkan pada hari Senin tanggal, 14 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar Dra. Hj. Hasnaya Rasyid,M.H. sebagai ketua majelis Dra. Kartini Suang dan Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI, masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Sufiaty, SH. Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra Kartini Suang.

Ttd

Andi Muh. Yusuf Bakri, S. HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sufiaty, SH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

|        |                   |  |
|--------|-------------------|--|
| 1.     | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.   |
| 2.     | Biaya ATK         | :Rp 50.000.  |
| 3.     | Panggilan         | :Rp 75.000.  |
| 4.     | Redaksi           | :Rp 5.000.   |
| 5.     | <u>Materai</u>    | <u>:Rp 6.000.</u>                                    |
| Jumlah |                   | : Rp 166.000.(seratus enam puluh enam ribu rupiah),- |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)